



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 586 /KPTS/408.21/2015**

**PENETAPAN INOVATOR LOMBA ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI TINGKAT
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

- Membaca** : a. Berita acara penetapan inovator lomba anugerah inovasi teknologi Bidang Teknologi informasi dan komunikasi tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 nomor 070/179/408.44/2015 ;
b. Berita acara penetapan inovator lomba anugerah inovasi teknologi Bidang Energi Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 nomor 070/180/408.44/2015 ;
- Menimbang** : a. bahwa sehubungan telah dilaksanakan penilaian Administrasi dan Penilaian Lapangan terhadap Penilaian Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Teknologi, informatika dan Komunikasi dan Energi Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, maka dipandang perlu menetapkan Inovator lomba tersebut;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2010 tentang Komite Inovasi Nasional;
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 ;
16. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2015;
17. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45 /190/KPTS/408.21/2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/ 510.A/ KPTS/ 408.21/ 2015 tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Energi Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015

MEMUTUSKAN

**Menetapkan,
KESATU**

- : Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Tingkat Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan nama sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Inovator sebagaimana dimaksud dalam diktum " KESATU " Keputusan ini terdiri atas :
- a. Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - b. Inovator Lomba Anugerah Inovasi Teknologi Bidang Energi.
- KETIGA** : Kepada Inovator mendapat Penghargaan berupa Piagam dan Hadiah Uang Pembinaan masing-masing sebesar Rp 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah)
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 15 - 07 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Statistik Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Camat Punung;
5. Sdr. Camat Kebonagung;
6. Sdr. Kepala Desa Ploso Kecamatan Punung;
7. Sdr. Kepala Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung
8. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/ 586 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 15 - 07 - 2015

**INOVATOR LOMBA ANUGERAH INOVASI TEKNOLOGI
TINGKAT KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	BIDANG	NAMA INOVATOR	ALAMAT	JUDUL INOVASI
1.	Teknologi Informasi dan Komunikasi	AGUS HARIYANTO ,S.Pd	RT 01 RW 12 Dusun Padi Desa Purwoasri Kecamatan Kebonagung	Pengembangan Website Sekolah Sebagai Media Penerimaan Peserta Didik Baru Dan Galeri Karya Siswa
2.	Energi	AGUS CAHYONO, S.Pdl	RT 02 RW 11 Dusun Kepuh Desa Ploso Kecamatan Punung	Menciptakan Pembangkit Listrik Tanpa Bahan Bakar Minyak (BBM)

BUPATI PACITAN



INDARTATO